



**TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG)**

Irma Indriani¹, Jazari², Nur Hasan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012022@unisma.ac.id, jazari@unisma.ac.id,

nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrak

The control of inheritance by adopted children often occurs in the community, especially in the Sumberpucung District, a regency where the majority of people are Muslim. Meanwhile, in enforcing laws related to inheritance. Religious courts have one of the legal bases used, namely the Compilation of Islamic Law. Some practices of control of inheritance by adopted children make research formulations 1) how to control inheritance by adopted children, 2) what factors cause control of inheritance by adopted children, and 3) juridical review of the control of inheritance by adopted children in the perspective of the Compilation of Islamic Law. As for using qualitative research types and descriptive approaches. Data collection through interviews, observations, documentation, and literature studies. By using Miles and Huberman's analysis, the results of the research are, the control of inheritance by adopted children in Sumberpucung District is carried out by managing and utilizing up to selling inheritance either with the permission of the heir's family or not. Factors that cause the control of inheritance by adopted children include religious knowledge and understanding that is lacking primarily in inheritance, the absence of community control, and the lack of introduction of inheritance law by the government. Based on KHI Article 209 paragraph 2 adopted children can receive a mandatory will of no more than 1/3 of the property left behind, and for adopted children as referred to in Article 171 part (h) of the Compilation of Islamic Law.

Kata kunci: *Inheritance Law, Adopted Son, Mastery, Compilation of Islamic Law*

A. Pendahuluan

Adopsi dikenal sebagai "mupu anak" dalam masyarakat Jawa dan adopsi dalam hukum Barat. Adopsi anak adalah kejadian umum di masyarakat. Anak-anak diadopsi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah suami istri tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak karena berbagai alasan, belum dikaruniai anak atau mereka yang telah ditentukan secara medis tidak dapat memiliki anak. Bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak maka dengan melalui

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

adopsi, diharapkan keturunan akan cepat diberikan. Demikian biasanya disebut sebagai "pemancing" untuk memperoleh keturunan. Bagi pasangan suami istri yang telah ditentukan secara medis tidak dapat memiliki anak, maka dengan adanya adopsi diharapkan ketika sudah besar akan mendapat sandaran yaitu anak angkat. Namun, ada individu yang mengadopsi dengan motif kemanusiaan untuk memberikan perawatan bagi anak-anak adopsi di masa depan. (Syarkowi, 2022)

Adopsi didefinisikan sebagai perbuatan hukum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 2 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak. Tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Akibatnya, perilaku yang sah harus memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum dapat berupa hak dan kewajiban baru yang timbul dari pembaruan hak dan kewajiban yang ada. Adopsi anak memiliki dampak hukum, salah satunya adalah warisan. (Sianto & Syofyan, 2016)

Adapun hukum kewarisan di Indonesia juga diatur dalam Buku II KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 sampai Pasal 214. Menurut KHI pasal 171 bagian a hukum waris menjelaskan aturan terkait pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia kemudian menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan bagian masing-masing dari harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Terkait harta waris yang diterima oleh anak angkat dalam KHI Pasal 209 ayat 2 menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat maka dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkan orang tua angkat.

Namun, pada realitas yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberpucung tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan, Kompilasi Hukum Islam. Anak yang diangkat oleh pasangan suami istri cenderung menguasai harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Saudara kandung dari pihak orang tua angkat masih hidup dan berhak menjadi ahli waris tidak menerima harta waris. Hal ini menimbulkan tidak keharmonisan antara anak angkat dan keluarga kandung sehingga tercipta kerenggangan hubungan kekeluargaan sampai dengan sengketa. Selain itu pemberian hibah kepada anak angkat dari orang tua angkatnya melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta yang menimbulkan sengketa ketika orang tua angkat sudah meninggal, yaitu sengketa antara anak angkat dan ahli waris.

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

Pentingnya membahas terkait tinjauan yuridis terhadap penguasaan harta waris oleh anak angkat ialah tidak lain mengambil hikmah atas problematik yang terjadi yaitu untuk mencegah adanya problematik yang sama dikemudian hari. Pengetahuan hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam saat ini tidak menjadi dasar rujukan dalam masyarakat di Kecamatan Sumberpucung. Masyarakat pada umumnya menerapkan hukum kewarisan sebagaimana adat kebiasaannya. Meskipun hal tersebut bagian dari hukum yang diakui namun, keberadaan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan menjadi dasar dalam penegakan hukum utamanya bagi masyarakat muslim. Sehingga penting dilakukannya penelitian yang membahas kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas seputar tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan memiliki kesamaan variabel penelitian seperti penelitian milik Raja Annisa Putri Riawati (2020). Namun, penulis menegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya membahas terkait solusi apabila terjadi penguasaan harta waris oleh anak angkat sedangkan penelitian penulis memiliki fokus penelitian yaitu faktor terjadinya penguasaan harta waris, sehingga memiliki hasil dan kesimpulan yang berbeda. Kedua, lokasi penelitian yang penulis pilih berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian ini di antaranya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penguasaan harta waris oleh anak angkat di Kecamatan Sumberpucung, faktor terjadinya penguasaan harta waris oleh anak angkat di Kecamatan Sumberpucung, dan tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berfungsi sebagai perbandingan dengan peneliti terdahulu yang praktis identik dengan penelitian ini. Namun, ada perbedaan dalam fokus topik yang telah diselidiki serta varians di lokasi yang diteliti dengan peneliti sebelumnya dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelusuran dan studi pendahuluan dari berbagai institusi, ada penelitian dari banyak perguruan tinggi yang mahasiswanya telah melakukan penelitian tentang masalah penguasaan warisan oleh anak angkat. Namun, dari banyak penelitian bahwa ada perbedaan antara tema dan fokus penelitian saat ini dan tema dan fokus penelitian sebelumnya, serta perbedaan lokasi menjadi faktor pembeda dalam menghasilkan sebuah hasil penelitian. Besar harapan penulis, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

pembaca utamanya bagi penulis yang juga ingin melakukan penelitian yang sama namun dengan metode yang berbeda. Sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih beragam atau bahkan dan menjadikan sebuah hasil yang lebih kompleks.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai peserta, yang berarti bahwa saat mengumpulkan data, peneliti melakukan pengamatan mendalam di lapangan. Lokasi dilakukannya penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan di antaranya sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari aktivitas wawancara sedangkan data sekunder sebagai data pendukung berupa dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (field study) melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi pustaka (literature study) yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Menggunakan teknik penelitian Miles dan Huberman serta menggunakan uji kredibilitas yaitu triangulasi sumber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penguasaan Harta Waris oleh Anak Angkat di Kecamatan Sumberpucung

Pengangkatan anak yang biasa terjadi di wilayah Kecamatan Sumberpucung dilatar belakangi oleh tidak adanya penerus keturunan. Dengan adanya pengangkatan anak diharapkan dapat melanjutkan garis keturunan. Adapun proses pengangkatan anak oleh masyarakat dilakukan secara adat, dan tidak melalui putusan Pengadilan. Apabila dikaitkan dalam hukum maka status pengangkatan anak yang tidak disahkan melalui Pengadilan, maka tidak dapat diakui status hukumnya secara sah sebagai anak yang telah diangkat. Sehingga mengakibatkan anak tersebut tidak memperoleh hak atas akibat pengangkatan anak secara sah.

Sebagaimana fenomena penguasaan waris oleh keluarga anak angkat di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Dikarenakan orang tua angkat tidak memiliki anak sebagai penerus keturunan, maka memilih untuk mengangkat anak, baik itu anak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau mengangkat anak yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Kebiasaan adat setempat ketika sudah mengangkat anak maka, status anak angkat sudah dianggap sebagaimana anak kandung sendiri.

Seperti yang terjadi pada kasus I yaitu keluarga bapak Tamun dan ibu Aminah di Desa Sambigede yang mengangkat anak dari orang lain. Semasa

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

hidup bapak Tamun dan ibu Aminah selalu memberikan kehidupan yang layak bagi anak angkatnya, sampai memberikan rumah dan lahan persawahan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi anak angkat dalam melanjutkan kehidupan. Ketika orang tua angkat sudah meninggal dunia, harta waris yang ditinggalkan dikelola oleh keluarga anak angkat. Hal ini menjadikan sengketa dari keluarga kandung orang tua angkat. Karena ketidaksetujuan atas penguasaan harta yang ditinggalkan. Keluarga orang tua angkat, merasa anak angkat sudah berlebihan dalam menerima harta waris, dimana seharusnya harta waris yang ditinggalkan dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang berhak menerima, bukan diberikan kepada anak angkat.

Perihal yang sama juga terjadi pada kasus II yaitu bapak Tulus dan ibu Sati di Desa Sambigede yang juga mengangkat anak, selaku keponakannya sendiri. Karena masih memiliki hubungan kekerabatan, maka orang tua angkat sudah menganggap sebagai anak kandung, sampai dengan membelikan tanah dan sawah yang kemudian di atasnamakan anak angkatnya. Namun, problematika muncul ketika orang tua angkat sudah meninggal, Harta yang sudah diberikan kepada anak angkat (selama orang tua masih hidup), diambil alih oleh keluarga kandung dari orang tua angkat.

Karena sama-sama mengangkat keponakannya menjadi anak angkat, menganggap anak angkat sebagai anak kandung sendiri, juga terjadi dalam kasus III oleh keluarga bapak Sri Paijo dan ibu Lasinem. Pemberian harta peninggalan berupa tanah dan rumah kepada anak angkat dianggap sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi bagi keluarga besar orang tua angkat. Dikarenakan anak yang diangkat adalah keponakannya dan masih memiliki hubungan kekerabatan.

Berbagai fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Sumberpucung terkait penguasaan harta waris oleh anak angkat menimbulkan berbagai akibat, ada yang menjadikan sengketa sampai harta waris yang sudah diterima oleh anak angkat diambil kembali oleh keluarga orang tua angkat, ada pula yang tidak sampai pada tataran sengketa waris anak angkat dikarenakan anak yang diangkat adalah keponakan yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

2. Faktor Penguasaan Harta Waris oleh Anak Angkat

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan kajian teori dan hasil wawancara memiliki sebagian kesesuaian. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi bagian dari akibat adanya faktor utama. Menurut pandangan peneliti diantara faktor penguasaan harta waris di Kecamatan Sumberpucung dapat dikategorikan dalam tiga faktor, yaitu:

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

- a. Pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang utamanya dalam ilmu kewarisan.

Sebagai umat muslim segala tindakan yang hendak dilakukan seharusnya senantiasa sesuai dengan hukum Islam. Namun faktanya, saat ini banyak masyarakat yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami akibat hukum dalam suatu aktivitas. Sehingga menjadikan apa yang masyarakat mau menjadi sebuah pemahaman yang biasa dilakukan, tanpa ada landasan hukumnya. Menjadikan pengangkatan anak sebagai anak kandung, dan akibat hukum terkait waris juga sesuai dengan apa yang diinginkan bukan berdasarkan hukum. Pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang menjadi sumber adanya faktor lain dalam penguasaan harta waris oleh anak angkat, seperti anak angkat yang merasa berhak mendapat harta waris dari orang tua angkat. Apabila seseorang memahami hukum maka tentunya anak angkat tidak akan berharap harta waris terhadap orang tua angkatnya. Begitu sebaliknya, dengan orang tua angkat tidak akan memberikan harta waris secara menyeluruh kepada anak angkat, karena ada ahli waris yang berhak menerima. Demikian, penyebab utama dikarenakan pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang.

- b. Tidak ada kontrol tokoh masyarakat kepada warganya

Sebagai umat muslim, sesama muslim yang lain adalah saudara. Saudara didalam Islam memiliki kewajiban yaitu saling mengingatkan satu dengan lain, sebagaimana dalam Q.S. Al-'Ashr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasehat supaya menepati kesabaran. (Q.S. Al-'Ashr [103]: 1-3)

Namun, sayangnya pemahaman di masyarakat terkait hukum Islam juga tidak menyeluruh. Beberapa aktivitas yang umum menggunakan hukum Islam seperti, shalat, puasa, zakat, haji namun terkait aktivitas yang lain masyarakat tidak memahami dan menerapkan hukum Islam. Selain itu masyarakat merasa cukup dengan yang sudah dipahami dan diperoleh menjadikan ketaklidan atas suatu pemahaman.

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

Sehingga yang menjadi pemahaman dan implementasi umum di masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam. Akibatnya, masyarakat tidak bisa untuk saling menasihati diantara sesamanya.

c. Kurangnya pengenalan hukum kewarisan oleh pemerintah

Sebagai negara hukum yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, seharusnya mengenalkan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan dalam hukum tersebut kepada masyarakat tanpa mengenal suku, budaya, jabatan, status sosial dan lainnya. Pentingnya pengenalan hukum yang berlaku supaya masyarakat mengetahui apa yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Namun sayangnya, masyarakat saat ini hanya mengetahui sebagian aturan hukum saja yang berlaku dimasyarakat. Utamanya dalam pengenalan hukum Islam yang digunakan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Tidak banyak yang mengetahui Kompilasi Hukum Islam, hanya para pembelajar atau para ahli dibidangnya saja. Sehingga menjadikan Kompilasi Hukum Islam bukan sebagai rujukan dalam melakukan suatu perbuatan.

3. Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris oleh Anak Angkat di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam memiliki badan peradilan yang khusus menangani permasalahan perdata bagi umat muslim yaitu Pengadilan Agama. Dalam menjalankan penegakan hukum Peradilan Agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam, supaya tidak terjadi simpang siur keputusan oleh Pengadilan Agama. Begitu pula dalam menerapkan hukum waris anak angkat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan tercantum dalam buku II Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Menurut Pasal 171 bagian c yang berbunyi "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan anak angkat menurut Pasal 171 bagian h yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan". Berdasarkan pasal tersebut, anak angkat tidak termasuk kategori yang menerima waris terhadap orang tua angkatnya. Meskipun begitu, hukum waris

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

anak angkat diatur dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya”

Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi menurut Pasal 171 bagian c, anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah dengan jumlah 1/3 harta keseluruhan yang ditinggalkan. Terkait problematik penguasaan waris yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberpucung dikarenakan menyamakan kedudukan anak angkat sebagaimana anak kandung. Penyamaan ini dimunculkan oleh orang tua angkat dan juga dirasakan oleh anak angkat. Sehingga menjadikan seakan-akan adalah keluarga kandung. Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengangkat anak, diantaranya:

- a) Dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 - 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُمَّيًّا تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 4-5)

- b) Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain

- c) Diantara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Prinsip pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sumberpucung sedikit berbeda dengan Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam. Penyamaan anak angkat sebagai mana anak kandung masih terjadi dengan diadakannya pembagian waris kepada anak angkat sebagaimana anak kandung. Sedangkan anak angkat tidak memperoleh harta waris dari orang tua kandungnya. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Dikarenakan, dalam aturannya anak angkat hanya memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/3 harta yang ditinggalkan orang tua angkat, dan memperoleh harta waris sesuai dengan nasab keturunannya yaitu orang tua kandungnya.

Pada kasus I praktik penguasaan harta waris oleh anak angkat terjadi dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan harta peninggalan orang tua angkat sampai dengan saat ini melalui bukti obyek pajak, serta adanya pemberian hibah berupa rumah dan sawah seluas 10.154 m². Berdasarkan kajian teori dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta benda yang dimiliki, hal ini tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada kasus I. Selain itu penguasaan waris oleh anak angkat juga bertentangan dengan Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya.

Pada kasus II yang terjadi adalah praktik penguasaan harta orang tua angkat selama orang tua angkat hidup, dan ketika orang tua angkat meninggal dunia sudah tidak meninggalkan harta waris, karena harta orang tua angkat selama hidup sudah diberikan sepenuhnya kepada anak angkat. Demikian sangat tidak sesuai hukum yang diberlakukan yaitu Kompilasi Hukum Islam utamanya dalam Pasal 209 ayat 2.

Selanjutnya pada kasus III praktik penguasaan waris terjadi ketika orang tua angkat sudah meninggal dunia, dan harta yang ditinggalkan diantaranya berupa tanah seluas 2.920 m² yang masih beratas namakan orang tua angkat dijual oleh anak angkat, tanpa persetujuan dari pihak keluarga. Meskipun masih

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkat, kedudukan anak angkat berdasarkan kajian teori tetap sebagaimana anak angkat. Begitu pula dalam menerima harta waris, anak angkat memiliki hak menerima waris melalui wasiat wajibah 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Hal ini tidak sesuai dengan praktik yang terjadi dalam kasus III.

D. Simpulan

1. Penguasaan harta waris yang terjadi di Kecamatan Sumberpucung dilakukan dengan mengelola dan memanfaatkannya sampai dengan menjual harta peninggalan baik dengan izin keluarga pewaris ataupun tidak.
2. Faktor penyebab penguasaan harta waris didasari oleh beberapa hal yaitu:
 - a. Pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang utamanya dalam ilmu kewarisan
 - b. Tidak adanya kontrol dari tokoh masyarakat kepadaarganya
 - c. Kurangnya pengenalan hukum kewarisan oleh pemerintah
3. Tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam pada kasus I dan III adalah kaitannya dalam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Sedangkan dalam kasus I dan II kaitannya dalam Pasal 210 ayat 1, bahwa pemberian hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta benda

Daftar Rujukan

- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (hal. 141). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djamali, R. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Madju.
- Jauhari, I., & Ali, B. M. (2021). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Kamil, A., & Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khisni, A. (2013). *Hukum Waris Islam*. (hal. 2). Semarang: Unnisula Press.
- Muderis, Z. (2006). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam

Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

Sianto, F., & Syofyan, H. (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.

Soetojo Prawiroharmidjojo, R. (1988). *Pluralisime dalam perundang-undangan perkawinan di indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia (Revisi)*. Bandung: Refika Aditama

Syarkowi, A. (2022). *Anak Angkat dan Harta Warisan*. Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press.

Wignajodipuro, S. (2002). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. (hal. 496). Jakarta: PT. Hidakartya Agung